

DAFTAR PUSTAKA

- AG.Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Agustino. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan publik*. Bandung.Alfabeta.
- Dirgantara, S., Pramazuly, A. N., & Mosshananza, H. (2023). *DI KOTA KALIANDA (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan)*. 3(1), 45–50.
- Haris, A. (2025). Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik Fungsi*, 6(1), 75–86.
- Hendrayady, A. (2011). *Reformasi administrasi publik*. Vol. I, No, 107–113.
- Huntington, S. P. (1986). *Political Order in Changing Societies*. University Press. New Haven.
- Kartawidaratj. (2018). *Kebijakan publik analisis implementasi kebijakan keselamatan dan Kesehatan kerja(K3)*. Bandung. Alfabeta.
- Melati, V., Satispi, E., Publik, A., Jakarta, U. M., Selatan, T., & History, A. (2025). *Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Tangerang*. 11(3), 1–11.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Noraffandy Yahaya & Nur Fazila i Salleh. (2024). *STUDI DESKRIPTIF TENTANG EFEKTIFITAS PENGAWASAN PERIZINAN REKLAME DI KOTASURABAYA*. 21(1), 1–9.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belaja.
- Nura Ustrina, Aiyub, Ferizaldi, F., & Nur Hafni. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Induk (Terpadu) Kota Lhokseumawe. *PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 8(2), 127–136. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v8i2.1036>
- Oktaviani, P. (2025). *Implementasi Kebijakan Penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame*. 8(2), 701–721.
- Politik, J. (2024). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Email : media reklame . Salah satu media yang adalah Reklame . pemerintah daerah juga harus mampu mengkoordinasikan semua*. 4(1), 43–58.
- Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3283>
- Rizky, M. I., & Najicha, F. U. (2022). *Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan*

Reklame di Kota Semarang oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang terhadap Lingkungan. 3(2), 110–118.

Sahya, A. (2014). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.

Sari, J. A., Ismowati, M., Nur Sukmawati, & Nur Ambia Arma. (2022). Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 10(2)*, 127–136. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7886>

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Bandung Alfabeta.

Sugiono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. rajawali Press.

Wahap. (2005). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Pemerintah Kota Lhokseumawe. (2025). *Surat Edaran Wali Kota Lhokseumawe Nomor 100.3.4.3/11/SE/2025 tentang Pengendalian dan Penataan Perizinan Reklame*.